

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara: **Pembanding**, lahir di Jakarta, 16 Desember 1988, umur: 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Septiansyah, S.H., LL.M., Wahyu Fajar Utama, S.H., dan I Dewa Gede Praharyan Jayadiputra, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada **HARS Advocates**, beralamat di Kirana Two Office Tower Level-10A, Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail **wahyufajarutama@gmail.com**, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Tegal, 20 November 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganianto Ajie Sadewa, S.H., M.H., Raaf Sanja Halatta, S.H., Harjuno Dwi Alifianto, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Sadewa & Co, beralamat di Saladdin Mansion, Tower B Lt. 30 NOP, Jln. Margonda Raya, Kota Depok, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat **e-mail raafsanja39@gmail.com**, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah **secara e-litigasi** dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Pemohon selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 15 November 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 15 November 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021, jam 13.23 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 November 2021 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 November 2021 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 14 Desember 2021 yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi hari Rabu, tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu melalui aplikasi *e-Court* pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, jam: 10.03 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sampai tanggal 30 Desember 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan Jum'at, tanggal

30 Desember 2021 dengan status pemeriksaan dalam aplikasi tercatat “tidak melakukan pemeriksaan berkas”;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 12 Januari 2022 serta telah terdaftar pada Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0291/HK.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Pemohon maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2021 secara elektronik, sehingga diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, Jo. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, sehingga permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan perlu memeriksa ulang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Deddy Juniawan, S.H. sesuai dengan laporan mediasi tanggal 25 Agustus 2021 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Karena hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti, saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pemanding dengan Terbanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Terbanding suka membandingkan dengan mantan kekasihnya, kerap merendahkan Pemanding, juga adanya intervensi ibu Terbanding, bahkan setiap bertengkar suka mengucapkan kata cerai dan tidak menghargai Pemanding sebagai suami, sehingga puncaknya sejak bulan Mei 2021 Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri, untuk itu Pemanding mohon diberi ijin menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pemanding tersebut Terbanding menyatakan menolaknya, justru Pemanding yang memulainya yaitu sejak masa pertunangan antara Pemanding dengan Terbanding pada bulan Februari 2019 hingga menjelang masa pernikahan, Pemanding ketahuan telah berhubungan dengan XXX seorang Pramugari bahkan pada tanggal 17 Juli 2019 yaitu 2 (dua) minggu setelah akad nikah dilangsungkan, Pemanding masih dan tetap berhubungan (berselingkuh) dengan wanita lainnya yaitu XXX,

atas kejadian, sikap dan perilaku Pembanding tersebut sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam urusan rumah tangga, dan dengan keadaan seperti itu tentu sudah tidak mungkin lagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal yang *sakinah mawadah marahmah* sebagaimana mestinya, oleh karena telah terjadi perselingkuhan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka tidak ada jalan lain bagi Terbanding kecuali melayani permohonan cerai Pembanding walaupun terjadinya perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding begitu pula Terbanding yang menyatakan sudah tidak ada jalan lain kecuali melayani keinginan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan kehidupan rumah tangga a quo sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***"miitsaaqon ghalidzon"*** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu

pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sejak Mei 2021 hingga sekarang artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat Rekonsensi/Terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagai berikut:

1. Nafkah lahir lampau (selanjutnya disebut "nafkah Madliyah") istri sejak bulan Mei 2021 s/d Agustus 2021 4 (empat) bulan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00(Lima Juta Rupiah) total sebesar Rp20.000.000,00(Dua puluh Juta rupiah).
2. Membayar nafkah iddah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, sehingga total selama 3 (tiga) Bulan adalah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Membayar Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi menolaknya karena selama Penggugat Rekonsensi/Terbanding pergi dari rumah bersama telah mengambil seluruh uang yang ada di mobil banking sebesar Rp45.892.944,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk nafkah hidup selama 4 (empat) bulan terhitung bulan Mei s/d bulan Agustus 2021, sehingga tidak sepatutnya mengajukan tuntutan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut, namun demikian sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka hanya sanggup untuk memberikan mut'ah berupa 1 gram emas dan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya yang berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istri hingga berakhirnya rumah tangga tersebut (terjadi perceraian) sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 (a) dan (b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Agung Nomor 319K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014, oleh karena itu bilamana tidak diberikan nafkah tersebut, maka istri dapat menuntutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah sejak bulan Mei 2021 s/d bulan Agustus 2021 (lima bulan), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban rekonvensi tersebut ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lebih sedangkan uang tersebut adalah miliknya yang disimpan atas nama Tergugat rekonvensi, oleh karena itu terhadap pengakuan telah memberikan uang sebagai nafkah tidak terbukti, dengan demikian sesuai dengan peraturan perundangan di atas Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan kewajibannya itu berupa nafkah madliyah tersebut, serta setelah memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka jumlah dan besarnya patut dipertahankan dan dikuatkan dan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan (vide Sema Nomor 1 Tahun 2017 huruf A.angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan lamanya rumah tangga a quo (kurang lebih dua tahun) serta belum dikaruniai anak, pula setelah memperhatikan keadaan dan kondisi Pembanding yang bekerja sebagai Pilot Pesawat Terbang pada Maskapai Lion air, serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap besarnya mut'ah tersebut, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat

Banding dan harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suami berkewajiban untuk memberi nafkah iddah tersebut kepada bekas istrinya dan setelah memperhatikan keadaan dan kemampuan Pemanding juga kelayakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap besarnya nafkah selama iddah tersebut, sehingga patut dipertahankan dan harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang merupakan pengulangan saja, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar menolah memori banding tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding faomal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.